

PEMBERIAN INSENTIF - PEMUNGUTAN PAJAK.

2025

PERBUP REMBANG No. 35 . BD No.35 /2025: 8 HLM

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Ketentuan Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk menghargai prestasi, meningkatkan motivasi, meningkatkan keadilan, meningkatkan efisiensi, dan mengembangkan budaya kerja yang positif; Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberikan insentif secara proporsional atas dasar pencapaian kinerja tertentu; Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti; Dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ; Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 November 2025 dan ditetapkan 25 November 2025
 - Jumlah Halaman : 8 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 3 Hlm.